



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

NOMOR 188.4.43/20/IX/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN
KOTA BANJARBARU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan Pemerintah Kota Banjarbaru terdapat Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang perlu dilakukan revisi/perubahan dan penambahan Peraturan Daerah baru disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan daerah saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Banjarbaru Nomor 100.3.2/279/IX/HUKUM/2025 tanggal 3 September 2025 tentang Penyampaian Propemperda Perubahan Tahun 2025;
 2. Persetujuan terhadap Propemperda Perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2025, yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna Hari Kamis tanggal 11 September 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru tentang Persetujuan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2025, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru

Nomor: 01/NK/PEM-SETDA/2025 dan Nomor: 17/DPRD/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyusun Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor 188.4.43/19/IX/DPRD/2024, tanggal 30 September 2024 tentang Persetujuan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
KETUA,

GUSTI RIZKY SUKMA ISKANDAR PUTERA, SE

WAKIL KETUA,



NENI HENDRIYAWATY, SE

WAKIL KETUA,



WINDI NOVIANTO, S.TP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 188.4.43/20/IX/DPRD/2025
Tanggal : 11 September 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN
KOTA BANJARBARU TAHUN 2025

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATIF PENGAJUAN	KETERANGAN
1.	Dibatalkan - Raperda tentang Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Raperda Usul Pemerintah Daerah	Dibatalkan diganti dengan Raperda tentang Garis Sempadan Sungai yang lebih urgensi untuk penataan sungai
2.	Dibatalkan - Raperda tentang Pertanian Organik	Raperda Usul Pemerintah Daerah	Dibatalkan karena tidak sesuai dengan kondisi dan keperluan lokal di Kota Banjarbaru
3.	Raperda Perubahan Raperda tentang Garis Sempadan Sungai	Raperda Usul Pemerintah Daerah	Tindak lanjut dari ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun Wali Kota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
KETUA,

GUSTI RIZKY SUKMA ISKANDAR PUTERA, SE

WAKIL KETUA,


NENI HENDRIYAWATY, SE

WAKIL KETUA,


WINDI NOVIANTO, S.TP